



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 3408/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 September 2024 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor : 3408/Pdt.G/2024/PA.Bwi. antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, saat ini bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahab Rohmatullah, S.H. dan Firman Febri Cahyana, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Cengkeh, Dusun Lebak, Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3042/Kuasa/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : wahabrohmatullah123@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sumatera Utara, 21 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat dengan bantuan Mediator **H.Bustami, S.H** bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Hak Asuh Anak bertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3408/Pdt.G/2024/PA.Bwi tertanggal 02 Agustus 2024 dengan perdamaian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. XXXX, umur 6 tahun;
2. XXX, umur 3 tahun;

Pasal 2

Bahwa Tergugat selaku ayahnya akan bertanggungjawab terhadap nafkah kedua anaknya;

Pasal 3

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk Hak Asuh kedua anak berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Pasal 4

Bahwa Tergugat telah berjanji akan memberikan anak yang semula dalam pengasuhan Tergugat yang bernama XXXX kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2024;

Pasal 5

Bahwa penggugat berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk sewaktu – waktu menjenguk, mengajak berlibur dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalani isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 8

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta putusan/salinan putusan;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 3408/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang tanggal 19 September 2024 Penggugat dan Kuasanya menjelaskan secara lisan terhadap maksud pasal 4 kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 05 September 2024, bahwa pasal 4 tersebut maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXmasih berusia 3 tahun dan butuh kasih sayang seorang ibu maka anak tersebut harus dikembalikan kepada ibu (Penggugat) ;
2. Bahwa anak kedua yang bernama XXXX, jika telah dewasa (umur 12 tahun) maka Tergugat sewaktu waktu bisa menjenguk dan mengajak jalan-jalan dan sebagainya, tanpa ada paksaan dan halangan selama tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Bahwa apabila anak kedua tersebut sudah bisa mengerti dan tidak ketergantungan lagi kepada Penggugat maka Penggugat akan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengasuh anak pertama maupun kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yakni kesepakatan perdamaian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum serta kesepakatan merupakan undang-undang bagi yang membuat kesepakatan, maka Majelis Hakim patut menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian dalam perkara Nomor 3408/Pdt.G/2024/PA.Bwi. mengenai Gugatan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000.00,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 178.000,00
- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 3408/Pdt..G/2024/PA.Bwi.